BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Pajak

Untuk membiayai semua kepentingan negara yang nantinya akan menjadi kepentingan umum juga, dibutuhkan suatu peran serta yang cukup aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Pajak ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi masyarakat.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian yang dijadikan acuan, tetapi dalam hal ini penulis hanya mengambil beberapa pengertian yang cukup mewakili unsur-unsur yang terkandung dalam pajak.

Definisi pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu yang dikemukakan oleh para ahli adalah:

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2003) menjelaskan bahwa:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum undang – undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H (1991) dalam Dasar – dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menjelaskan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah berdasarkan undang – undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal tagen prestasi, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R (2005), menjelaskan bahwa:

> "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan".

Dari ketiga definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri – ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang

 Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang – undangan. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.

 Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk – bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.

 Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaanya. Dana yang diperoleh dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi – fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

 Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag – undangan.

5. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*

Fungsi *budgeter* . anggaraṇ, pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Pada umumnya dikenal 2 macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal funcition*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* juga

disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Berikut ini merupakan definisi mengenai Wajib Pajak menurut beberapa sumber, yaitu :

Waluyo (2008 : 23)menjelaskan bahwa :

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Siti Resmi (2008 : 19) menjelaskan bahwa :

> "Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu."

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa :

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan wajib pajak Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak Menurut Siti Resmi (2008:21) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2.1.3 Pengertian Tingkat Pendidikan

Menurut Nugraha Setiawan (2005:13) menjelaskan bahwa:

> "Pengertian tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh seseorang "

2.1.3.1 Konsep Pendidikan

Menurut UU No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Hasbullah, 2005).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut

diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.

2.1.3.2 Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Menurut Ikhsan Budi R (2007) dalam Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) menjelaskan bahwa:

> "Makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fisik,diharapkan secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya".

Menurut Hasbullah (2005) jenjang pendidikan formal terdiri atas:

> "Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Perguruan Tinggi yaitu: SD/MI, SMP, SMA/SMK, D1-D3, S1-S3"

2.1.4 Pengertian Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
> 1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Chaizi Nasucha, dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa:

> "Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan"

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menjelaskan bahwa:

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara."

2.1.5 Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143) menjelaskan bahwa :

> "Wajib Pajak patuh adalah Wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas."

Benar, lengkap, dan jelas Menurut Afdal Zikri Mawardi (2010) dalam blog komunitas perbankan menjelaskan bahwa:

1.Benar

SPT dikatakan benar jika perhitungannya sudah benar, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Memastikan bahwa SPT yang diisi telah benar secara material, juga harus memastikan bahwa SPT yang juga benar secara formal. Misalnya harus sesuai identitas yang tertera pada bukti-bukti potong dengan identitas pada kartu NPWP. Jika tidaksesuai, bukti potong (Formulir 1721-A1 atau bukti potong yang

lain) yang tersedia dapat tidak diakui sebagai kredit pajak yang berfungsi mengurangi PPh akhir tahun.

2.Lengkap

SPT dikatakan lengkap jika telah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur lain yaitu termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh Final, kekayaan, kewajiban, dan keterangan-keterangan lainnya.

3.Jelas

SPT dikatakan jelas jika telah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Contohnya jika Wajib Pajak melaporkan sejumlah aset dalam kelompok daftar harta, Wajib Pajak harus menjelaskan saat perolehan aset beserta nilai perolehannya. Dan jika aset tersebut diperoleh secara kredit, Wajib Pajak sebaiknya mencantumkan 'kredit' pada kolom keterangan yang tersedia pada daftar harta. Kemudian bersamaan dengan hal ini, Wajib Pajak perlu menginformasikan saldo hutang. Wajib Pajak juga perlu menjelaskan apakah penghasilan yang diterima atau diperolehnya merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final atau tidak. Sehingga dapat diketahui dengan jelas asal-usul objek pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak mempengaruhi pajak terutang atau penghitungan ulang tidak perlu dilakukan."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:173) menjelaskan bahwa :

"SPT tidak lengkap, adalah SPT yang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT
2. Unsur SPT Induk dan lampiran tidak/kurang lengkap diisi
3. SPT tidakditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan surat kuasa khusus
4. SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang diisyaratkan
5. SPT kurang bayar tetapi dilampiri dengan SSP"

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman wajib pajak

b. Tingginya tingkat pendidikan wajib pajak

c. Kemampuan mengisi SPT

d. Penyelundupan pajak

e. Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak

2.1.6 Hubungan Tingkat Pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Fallan (1999:141),dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) menjelaskan bahwa:

> "Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib Pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak

Menurut Ikhsan Budi R (2007) dalam Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) menjelaskan bahwa:

> "Tingkat pendidikan wajib pajak, secara umum makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan.Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiscal, diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya.Apabila wajib pajak mampu untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara teratur."

Menurut Ikhsan Budi R (2007) Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) menjelaskan bahwa:

> "Bahwa makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib

> pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fisik,diharapkan secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya."

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak menjadi andalan utama bagi sebuah Negara yang mempunyai tekad kemandirian dlam pembiayaan pembangunan. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka Negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya, semakin maju suatu Negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dalam praktek pemungutan pajak di Indonesia Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan suatu sistem dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Wajib Pajak tersebut dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan benar.

Menurut Ikhsan Budi R (2007) Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) menjelaskan bahwa:

"Kepatuhan dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang ada dilingkungan masyarakat seperti kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak."

Menurut Nugraha Setiawan (2005:13) menjelaskan bahwa:

"Pengertian tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh seseorang "

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya. Menurut Hasbullah (2005) jenjang pendidikan formal terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar, terdiri dari: Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/ MTs.
2. Pendidikan Menengah, terdiri dari: SMA/ MA dan SMK/ MAK
3. Pendidikan Tinggi, terdiri dari: Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, dan Universitas.

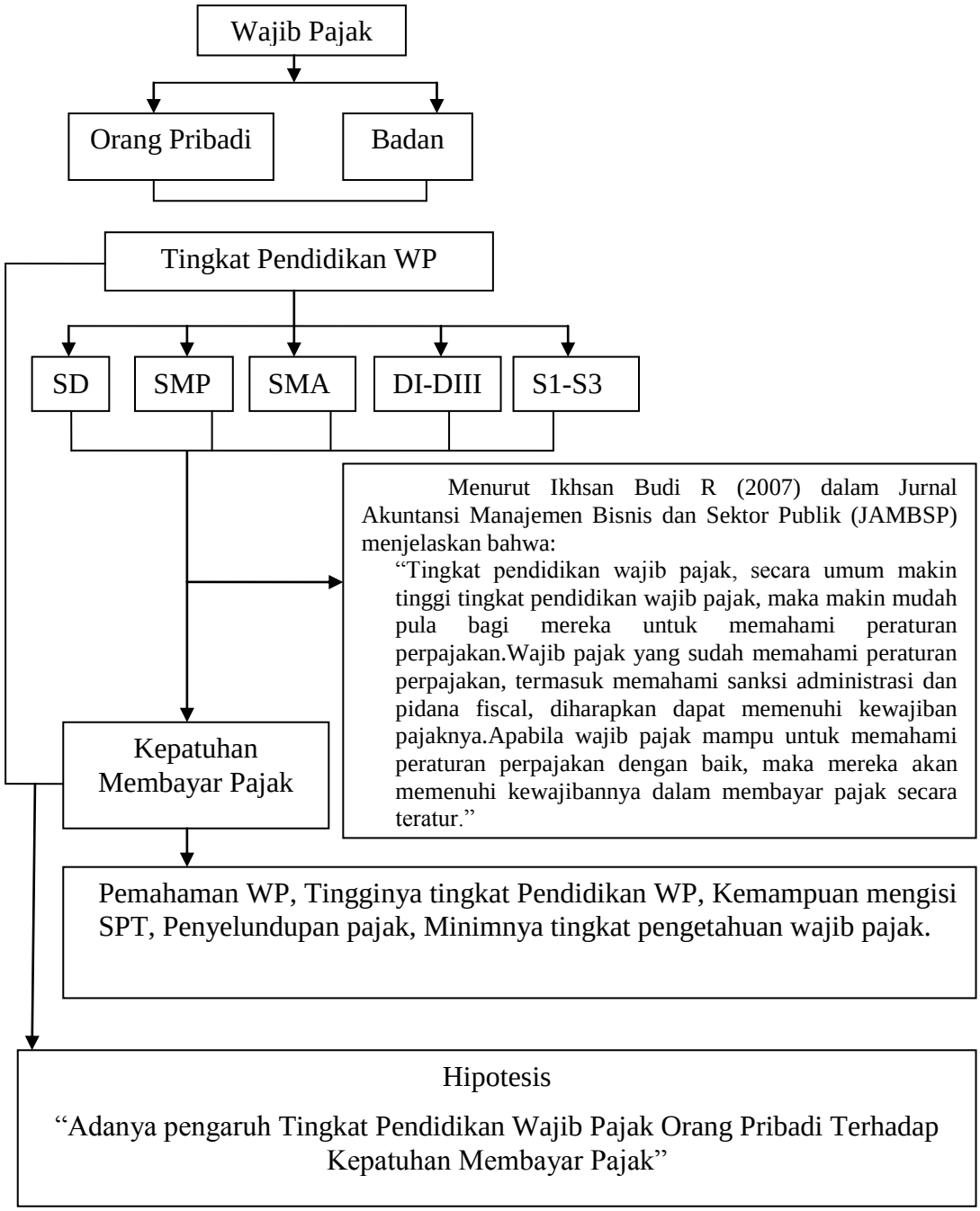
Menurut Ikhsan Budi R (2007) dalam Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) menjelaskan bahwa:

> "Tingkat pendidikan wajib pajak, secara umum makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan.Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiscal, diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya.Apabila wajib pajak mampu untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara teratur."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143) menjelaskan bahwa :

> "Wajib Pajak patuh adalah Wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas."

Dari uraian diatas penulis simpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fisik,diharapkan secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga mereka akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) menjelaskan bahwa:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa "Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak".